

Memahami Kebebasan Pers Nasional (Tinjauan: Kejahatan Berkelompok Terhadap Insan Pers)

Hendra Manurung, MA

Abstrak:

Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Di dalam kebebasan ini, harus selalu melekat tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama (*common interests*). Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius dan menolak atheisme, kebenaran, kecintaan berlandaskan pada budi pekerti yang luhur, yang berkepribadian Indonesia, berkesinambungan, dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin. Keterkucilan masyarakat disebabkan adanya keterkekangan oleh pers.

Kata Kunci:

Pers, kemerdekaan pers, UU Pers, Anglosaxon, KUHP.

Pendahuluan

Peringatan tujuh tahun kemerdekaan pers selalu diadakan setiap tanggal 23 September (1999-2006). Peristiwa ini seakan kembali mengingatkan para insan pers, bahwa inilah momentum awal pengakuan legal atas kebebasan pers (*press freedom*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini, tentu saja tidak terlepas dari dimulainya pemberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut tidak saja melindungi pers dari keputusan 'pembredelan' yang pernah dilakukan pemerintah pada masa lalu, namun di sisi lain juga mampu memberi perlindungan bagi masyarakat yang sering kali merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Dalam Undang-undang (UU) ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melaksanakan hak jawab dan hak koreksi.

Namun, bagaimana implementasi pelaksanaan UU No.40/1999 tersebut terhadap pers dan pekerja pers di Indonesia dalam menyikapi adanya berbagai ancaman, teror, dan kekhawatiran atas pemberitaan pers? Dewasa ini, kekhawatiran akan terancamnya kemerdekaan pers muncul sebagai reaksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pembahasannya di tingkat pemerintah sudah lebih dari 10 tahun. RUU tersebut semakin mengemuka di kalangan masyarakat pers, seakan membuktikan kurang adanya sinyal dan respon positif pemerintah terhadap kebebasan pers dan kebebasan aspirasi publik, serta semakin terbukanya akses pemberitaan. Kebebasan pers di republik ini mulai terancam.

Fenomena ini dirasakan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhir-akhir ini. Semangat mewujudkan kebebasan pers yang diusung AJI Indonesia dan didukung USAID dengan terus menerus melakukan diskusi untuk mengkritisi RUU KUHP, yang kemungkinan besar diserahkan ke DPR pada tahun ini. Diakui, wartawan memang manusia biasa. Namun, wartawan juga berhak menolak setiap upaya kriminalisasi (kanibalisasi) terhadap pers. Apalagi selama ini hanya 15 persen aparat penegak hukum yang menggunakan UU No.40/1999 tentang Pers, pada saat menangani perkara yang berkaitan dengan wartawan.

RUU KUHP adalah ancaman nyata bagi kemerdekaan pers. Jika RUU ini disepakati oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU) tanpa adanya perubahan dan masukan dari masyarakat pers, maka akibatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Kalau pada KUHP ditemukan setidaknya ada 37 pasal yang memiliki potensi menjerat tugas wartawan dan para pekerja pers, atau yang berhubungan dengan delik pers, pada RUU KUHP terdapat 61 pasal yang menggantikan delik pers.

Pasal 739 RUU KUHP, misalnya menyatakan, bahwa setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III, jika: (a) orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan juga tidak diberitahukan; atau (b) penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. Pada dasarnya, dalam delik

pers, pelaku pidana adalah orang yang membuat tulisan, namun jika syarat-syarat dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dipenuhi, maka penerbit yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

Usulan Pasal 739 RUU KUHP sangat mengkhawatirkan, dimana dapat menjerat wartawan, termasuk ketika berita tersebut dimuat. Apalagi, pasal ini juga memiliki turunan tindak pidana lain, yaitu Pasal 740 dan Pasal 741. Dengan pengenaan kedua pasal itu, bukan hanya pembuat berita yang terancam, melainkan juga penerbitnya. Jika pembuat berita dan penerbit bisa dipidana dan dipenjarakan, maka dapat diartikan bahwa proses produksi dan pemberitaan pers bisa berhenti kapan saja.

Di samping itu, RUU KUHP juga masih mencantumkan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan kepala negara atau wakil kepala negara sahabat, kejahatan terhadap ketertiban umum, penguasa umum, kesusilaan, penghinaan, pencemaran terhadap orang mati, pembocoran rahasia negara, serta kejahatan penerbitan dan percetakan. Bahkan, lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan dengan KUHP yang berlaku saat ini, dimana seorang wartawan yang dijatuhi hukuman dapat dicabut haknya untuk menulis berita, karena RUU KUHP memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mencabut hak seseorang yang dijatuhi pidana dalam menjalankan profesinya.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, guru besar sosiologi hukum Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa profesi wartawan adalah isoterik. Artinya, profesi ini memiliki karakter, khusus (ada keahlian tertentu/kompetensi), profesional, dan hanya bisa dilakoni oleh mereka yang memiliki konsentrasi pada bidang profesi ini. Wartawan mirip dengan dokter, advokat, ataupun hakim yang selalu terikat pada kode etik profesi. Hal ini memberikan pemahaman, profesi wartawan termasuk yang bisa dikenai ketentuan Pasal 91 Ayat (1) RUU KUHP. Dalam Ayat (2) pasal ini, turut ditambahkan, jika terpidana adalah korporasi, hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi. Artinya, jika terpidananya korporasi, maka pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu. Demikianlah, penerbitan pers juga dapat dibredel sewaktu-waktu.

Pers dan Kehidupan Demokrasi

Diakui kemampuan pers dikenal luas dalam masyarakat dan sering disebut kekuatan keempat dalam sistem penopang demokrasi, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut budayawan Dr. Sindhunata (*Humanisme dan Kebebasan Pers*), Pers memiliki peran penting untuk pencerahan (*enlightment*), yang merupakan hasil pemikiran humanisme-renaissance. Maksudnya, ketika humanisme-renaissance menghargai manusia sedemikian luhur, dan akal budi manusia diunggulkan demikian tinggi, bahkan diotonomikan (*dibebaskan*).

Bill Kovach dan Tom Rosentiel (*Nine Elements of Journalism*) menyatakan, bahwa jurnalisme hadir untuk membangun kewargaan (*citizenship*). Jurnalisme eksis untuk memenuhi hak-hak warga negara (*citizen rights*) untuk perwujudan demokrasi. Miliaran orang di dunia pada abad millenium ini terberdayakan secara mandiri dan bertanggungjawab, karena keberadaan arus informasi yang disampaikan dan didistribusikan melalui media (cetak dan elektronik), sehingga pada akhirnya menikmatinya. Selain itu, masyarakat juga mampu mengatur dirinya dengan bebas dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya.

UU No. 40/1999, juga menyatakan, pers Indonesia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Begitu besar harapan, bahwa pers di negeri ini dapat semakin berperan dalam upaya perbaikan krisis multi dimensi bangsa Indonesia pasca Reformasi 1998. Namun, bagaimana pers bisa melaksanakan fungsi tersebut, jika pekerja pers dan perusahaannya sewaktu-waktu dapat dipidanakan, bahkan dicabut haknya oleh pengadilan. Apalagi di negeri ini, ada kecenderungan keberpihakan akan pengaruh, ambisi, dan kepentingan pihak tertentu (*hidden agenda*) yang memiliki kekuatan (*power*), baik finansial/ekonomi, politik, dan massa secara terang-terangan untuk lebih menekan dan meredam kinerja pers. Akibat kecenderungan ini, fungsi pers dalam sistem demokrasi yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat bisa terhenti di tengah jalan.

Harapan kita semua, bahwa masyarakat pers (*Press Society*) tidak perlu pesimis menyikapi keberadaan RUU KUHP, karena penegakan hukum dapat tercapai tergantung dari profesionalisme individu yang melaksanakan UU dan upaya pembentukan citra positif profesionalisme kalangan pers itu sendiri secara berkelanjutan (*sustainable*) dan bertanggungjawab. Dapat

diasumsikan, sekalipun aturannya jelek, jika penegak hukumnya memiliki moral dan etika, maka keadilan dan kebenaran akan terwujud.

Diyakini bahwa sepanjang pers dan pekerja pers bertingkah laku profesional dan mempunyai konsistensi pada dasar jurnalisme yang harus dilaksanakan, maka seburuk apa pun KUHP, mereka tetap selamat, dan kebebasan pers tetap bisa terjaga. Namun, sosok pers sesungguhnya jelas merupakan cermin masyarakat itu sendiri. Jadi, kita dapat bayangkan bagaimana gambaran kondisi pers nasional dewasa ini.

Sudah jelas bahwa cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui hukum, apakah itu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Konvensi, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar, misalnya; menjamin hak-hak politik dari anggota masyarakat dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif dan lembaga yudikatif.

Pengertian Negara Hukum sebenarnya sudah ada sejak lama. Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal seperti yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung "*angan-angan yang ideal*" (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee der warheid*)
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkheid*)
3. Cita-cita untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)

Aristoteles merumuskan eksistensi sebuah negara sebagai "*Negara Hukum*" yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut berperan serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganegaranya.

Keadilan (*justice*) sendiri merupakan prasyarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk semua warganegara dan sebagai dasar pijakan daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut

Aristoteles adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antara warganegaraanya. Dengan demikian, maka menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia semata melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja dalam sebuah sistem yang terintegrasi dari awal pembentukannya. Ajaran ini hingga sekarang masih menjadi idaman bagi para negarawan untuk menciptakan Negara Hukum.

Negara Hukum Menurut Eropa Kontinental

Negara Hukum menurut Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant. Pada masa Kant ini yang berpengaruh di Eropa adalah paham *laissez faire laissez aller* yang artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya jangan negara ikut campur tangan.

Dalam bidang hukum dan ilmu kenegaraan, aliran ini berpendapat bahwa negara harus bersifat pasif, ia hanya mengawasi dan bertindak apabila terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya. Mereka mengemukakan bahwa kebebasan lahiriah adalah kebebasan batiniah yang berarti tidak ada paksaan dari pihak penguasa agar para warganegaraanya tunduk kepada peraturan yang tidak atau belum disetujuinya. Selain itu juga berarti bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.

Tujuan Negara Hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka menurut Kant, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain. Pendapat ini dipengaruhi oleh Rousseau.

Maka menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum harus memiliki 2 unsur pokok yaitu :

- A. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- B. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Dengan demikian munculnya tipe Negara Hukum yang pertama yang hanya bertindak memisah kalau terjadi perselisihan di antara warganegaraanya dalam menyelenggarakan

kepentingannya yang disebut sebagai "Negara Jaga Malam" atau *Nachtwachter Staff* atau "Negara Polisi" atau *L'etat gendarme*.

Dalam perkembangan selanjutnya Negara Hukum sebagai paham atau falsafah liberal berubah ke Negara Hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara/penguasa dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Maka menurut Stahal 2 unsur pokok di atas, ditambah 2 unsur pokok lagi yaitu :

1. Setiap tindakan negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat terlebih dahulu. Negara baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat kalau sudah ada Undang-Undang untuk tindakan tersebut.

Perkembangan selanjutnya hal ini tidak mungkin, berhubung untuk membuat suatu peraturan undang-undang adalah membutuhkan proses yang lama dan seringkali bahwa undang-undang ketinggalan dari kebutuhan masyarakat, maka sering pemerintah mengambil kebijaksanaan sendiri dengan membuat Peraturan Pemerintah tersebut ke bawah. Sepintas lalu terlihat pelanggaran prinsip Negara Hukum karena yang membuat peraturan itu bukan badan Legislatif, tetapi Eksekutif. Tetapi hal ini dapat dinetralkan misalnya dengan memberikan hak menguji peraturan-peraturan tersebut, kepada Mahkamah Agung dan kalau bertentangan hendaknya dicabut kembali. Kemudian kalau terdapat perselisihan antara penguasa dan rakyat, maka dibuat unsur keempat yaitu :

2. Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Peradilan ini harus memenuhi 2 persyaratan yaitu :
 - a. Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah yang menjadi salah satu pihak
 - b. Orang-orangnya atau petugas-petugasnya haruslah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang tersebut.

Maka muncullah tipe Negara Hukum yang disebut negara kesejahteraan atau *Social Service* atau *Walfahrt Staat*.

Negara Hukum Menurut Negara-Negara Anglo Saxon

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut *the rule of the law* atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.

Dicey mengutarakan 3 unsur dari *the rule of the law* yaitu :

1. *Supremacy of the law*
2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum)
3. Hak-hak asasi tidak bersumber pada Konstitusi atau UUD, tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan dan pencantumannya dalam UUD atau Konstitusi adalah sekedar penegasan saja.

Paham Dicey ini adalah sebagai kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa :

1. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi
2. Tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial, bagaimana ia menyerahkan seluruh hak-hak asasinya kepada negara sedangkan ia masih hidup justru ia harus mempertahankannya dan negara melindunginya.

Negara-negara Anglo Saxon, seperti misalnya Inggris tidak mengenal peradilan administrasi. Sebagai konsekuensinya sistem Inggris dikenal adanya rezim administrasi yang baik yang merupakan garansi bahwa penyelewengan bisa dicegah atau kalau ada sekecil mungkin. Misalnya adanya persyaratan bagi pegawai negeri yaitu ujian dinas (kejuruan, keahlian, kerajinan dan sebagainya) dalam kenaikan pangkat atau menduduki satu jabatan dalam pemerintahan. Maka di Inggris sudah terdapat rezim administrasi yang baik, pelanggaran terhadap hak-hak asasi berkurang dan kalau ada perselisihan atau pelanggaran, maka peradilan biasa akan mengadilinya.

Menurut kata Yunani, *demos* = rakyat dan *kratein* = pemerintahan, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Seperti yang disebutkan oleh

Bonger, demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul dengan sendirinya, tetapi tumbuh dan berkembang seperti semua lembaga-lembaga masyarakat. Maksudnya secara evolusi. Demokrasi yang pertama yang dikenal adalah demokrasi langsung, dimana keseluruhan warganegara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang.

Menurut Miriam Budiarto, sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif, karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (*negara terdiri dari kota atau polis dan daerah di sekitarnya*) serta jumlah penduduk sedikit (*sekitar 300.000 penduduk dalam negara kota*).

Kelemahan dari demokrasi langsung, yang pernah dilaksanakan di Yunani Kuno adalah bahwa tidak semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan, karena terdapat di dalamnya lapisan budak (*mayoritas*) yang tidak punya hak suara dalam *ecclesia*.

Maka oleh Mac Iver disebutkan bahwa apa yang disebut demokrasi langsung daripada negara kota kuno itu bukanlah demokrasi sama sekali, tetapi oligarkhi yang disamaratakan, dimana suatu kelas warga kota yang memerintah bersama-sama melakukan hak-hak dan mendapatkan keuntungan-keuntungan daripada penguasa politik.

Demokrasi tidak langsung merupakan sifat yang hakiki daripada demokrasi modern, dan cara yang paling sederhana untuk mengklasifikasikan demokrasi adalah menurut bentuk dan luasnya asas perwakilan. Asas perwakilan inilah yang mendasari lembaga legislatif. Pada zaman modern ini boleh dikatakan semua negara menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Dan Unesco sendiri pada tahun 1949 menyatakan bahwa demokrasi adalah nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang berpengaruh. Walaupun demikian, pelaksanaan demokrasi itu sendiri tidak sama di semua negara, hingga tidak mengenal demokrasi konstitusional atau liberal demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Unesco sendiri menyadari bahwa ide demokrasi dianggap mendua mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.

Dr. Jitta dalam mempersoalkan demokrasi sebagai bentuk negara membedakan demokrasi menurut bentuk dan isinya. Ia menyebutkan *method of decision making* apabila demokrasi itu dilihat dari segi bentuknya dan pemerintahannya dilakukan oleh orang banyak. Demokrasi seperti ini disebut demokrasi formal. Kemudian ia menyebutkan *contents of decision made* apabila demokrasi dilihat dari isinya dan demokrasi itu diselenggarakan guna kepentingan orang banyak. Demokrasi itu disebut demokrasi materiil.

Keadaan kultural dan sejarah yang berbeda dari masing-masing negara, serta perbedaan penekanan pada kebebasan atau persamaan, segi formal atau segi materiil dan demokrasi itu yang diutamakan, menyebabkan tidak ada 2 negara di dunia ini yang betul sama dalam mengartikan dan melaksanakan demokrasi. Tetapi dari sekian banyak ide atau praktek tentang demokrasi, paling tidak dapat diketengahkan 2 paham yang paling penting yaitu :

1. Demokrasi Konstitusional, demokrasi ini sering juga disebut demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualistis.
2. Demokrasi Rakyat, banyak nama yang sering diberikan pada demokrasi tipe ini, yaitu demokrasi proletar, Marxis komunisme atau demokrasi Uni Soviet.
3. Demokrasi Pancasila

Menurut GBHN demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius dan menolak atheisme, kebenaran, kecintaan berlandaskan pada budi pekerti yang luhur, yang berkepribadian Indonesia, berkesinambungan, dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan bathin.

Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Di dalam kebebasan

ini, harus selalu melekat tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama (*common interests*).

Dengan demikian dalam sistem dan mekanisme demokrasi Pancasila tidak akan terjadi "*dominasi mayoritas*" maupun "*tirani minoritas*". Berhubungan dengan itu, maka demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sebagai berikut: Formal, Materijil, Kaidah, Tujuan, Organisasi, dan Semangat

Dalam sejarah perkembangan Ilmu Negara, tipe-tipe pokok negara dapat dibagi atas 5 bagian yaitu :

1. Negara Timur Purba/Kuno
2. Negara Yunani Purba/Kuno
3. Negara Romawi Purba/Kuno
4. Negara Abad Pertengahan
5. Negara Hukum

★ **Pertumbuhan negara dapat dibagi atas 2 cara yaitu :**

- A. *Pertumbuhan Primer*, yaitu pertumbuhan negara yang masih dalam bentuk sederhana sekali dan kemudian berkembang melalui tingkat-tingkat yang lebih maju menjadi negara modern
- B. *Pertumbuhan Sekunder*, yaitu pertumbuhan yang sudah ada sebelumnya, kemudian karena revolusi atau penaklukan-penaklukan atau penggabungan dan pemisahan-pemisahan, negara yang ada berubah bentuk dan susunannya menjadi negara yang lain pula.

Suatu konstitusi di samping mengatur pembagian kekuasaan negara secara horizontal yaitu menurut fungsinya sehingga dikenal fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, konstitusi tersebut juga mengatur pembagian kekuasaan negara secara vertikal (*menurut tingkat*), atau mengatur bangunan negara itu, sehingga dikenal :

- 1) *Konstitusi yang Unitaristis*, bangunan negaranya disebut negara unitaristis atau Negara Kesatuan, apabila kekuasaan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak sama dan tidak sederajat

- 2) *Konstitusi yang federalis*, bangunan negaranya disebut negara-negara Serikat, jika kekuasaan itu dibagi antara Pusat dan Daerah/Bagian dalam negara itu sedemikian rupa sehingga masing-masing Daerah/bagian dalam negara itu bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri terhadap Pusat.
- 3) *Konstitusi yang Konfederalistis*, bangunan negaranya disebut negara konfederasi atau serikat negara-negara, adalah bentuk serikat dari negara-negara bersangkutan.

Mekanisme yang digunakan untuk menyelenggarakan demokrasi Pancasila adalah:

1. *Lembaga Negara*, yaitu :
 - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - b) Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet
 - c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - d) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - e) Mahkamah Agung (MA)
2. Pemilihan Umum yang LUBER (*Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia*) secara berkala ;
3. Pers yang bebas dan bertanggung jawab ;^{DA}
4. Partai Politik (*Partol*) dan Golongan Karya dengan asas Pancasila

Daftar Pustaka

Apeldoorn,, L.J. Van, *Inleiding tot Studie van het Nederlandsche Recht*, diterjemahkan dengan judul "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetakan II, Pradnyaparamita, Jakarta, 1973

Bounger, *Masalah-Masalah Demokrasi: Terjemahan*, , Pembangunan, Jakarta, 1952

Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984

- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1975
- Coyle, David Cashman, *The United State Political System and How its Work*, Revised Edition, Mentor Book from American Library, New York, 1967
- Djokosoetomo, SH, *Ilmu Negara*, disusun oleh Harun Alrasyid, SH, Ichtiar, Jakarta, 1958
- Juniarto, *Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968
- Juniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintah*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968
- Kelsen, Hans, *General Pancasila*, Erlangga, Jakarta, 1971
- Nasroen, *Asal Mula Negara*, Beringin, Jakarta, 1957
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sedikit Tentang Pemerintahan Demokrasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1960
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1970
- Sumantri, Sri, *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut UUD 45*, Alumni, Bandung, 1969
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Indonesia*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1968
- Sunny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Deppen, Jakarta, 1962